



PUTUSAN

Nomor 469/Pid.Sus/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD SETIA BUDI Als CODET Bin KEMAS
KARIM SOMI ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur dan tanggal lahir : 39 Tahun/ 15 Oktober 1975 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cipeucang Ds. Situsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 April 2014 Nomor SP-Han/37/IV/2014/Sat Res Narkoba sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Mei 2014 Nomor 323/0.2.33/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 19 Juni 2014 Nomor 28/Pen.Pid/2014/PN Cbi sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Juli 2014 Nomor 51/Pen.Pid/2014/PN Cbi sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
- 5 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Agustus 2014 Nomor PRINT-2016/0.2.33/EUH.2/08/2014 sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;

Terdakwa didampingi oleh Khairuddin Bakri, S.H, dkk, Penasehat Hukum pada POSBAKUM pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis hakim tanggal 27 Agustus 2014 Nomor 469/Pid.Sus/2014/PN Cbi;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 469/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tanggal 13 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 469/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tanggal 30 September 2014 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 469/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG PERK:PDM 173/Cbn/08/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Muhamad Setia Budi alias Codet bin Kemas Karim Somi** bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1*" sebagaimana diatur dalam pasal 132 Jo 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dalam surat dakwaan alternatif kesatu.;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Setia Budi alias Codet bin Kemas Karim Somi** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal seberat 0,4263 gram;--

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,-(seribu rupiah);-----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah Mengajukan Nota Pembelaan /Pledoi yang pada pokoknya meminta agar majelis Hakim memutuskan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Penasehat hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap kepada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-173/Cbn/08/2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU ;

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD SETIA BUDI ALS CODET BIN KEMAS KARIM SOMI bersama saksi RIZAL LUBIS Bin RAMLI LUBIS (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2014 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menghubungi sdr. Khaerudin (dpo) melalui telepon, terdakwa menyakan kepada sdr. Khaerudin (dpo) “ada barang gak....(shabu-shabu)” dan dijawab oleh sdr. Khaerudin (dpo) “ada”.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang yang terdakwa pesan ada terdakwa diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) untuk segera mengirimkan uang pembayarannya sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengirimkan uang muka/Dp sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui transfer Via Bank BCA atas nama Yulianti dan untuk sisanya sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) baru akan terdakwa bayar setelah barang yang terdakwa beli dari sdr. Khaerudin (dpo) laku semuanya. Setelah uang muka/DP terkirim/masuk kedalam rekening yang diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) terdakwa kembali menghubungi sdr. Khaerudin (dpo), oleh sdr. Khaerudin (dpo) terdakwa disuruh untuk mengambil shabu-shabu pesannya ke Cingkareng Jakarta Barat.

Untuk mengambil shabu-shabu pesanan tersebut terdakwa menyuruh saksi RIZAL (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan adik ipar terdakwa. Saksi Rizal terdakwa beri upah/ongkos untuk mengambil shabu-shabu kepada sdr. Khaerudin (dpo) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Sekira jam 17.00 wib saksi Rizal kembali lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dalam kotak Rexona seberat 5 gram.

Setelah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dalam kotak Rexona tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening per bungkus 1 gram. Tujuan terdakwa memecah menjadi 5 bungkus tersebut adalah untuk dijual. Yang 4 bungkus sudah terdakwa jual, 3 bungkus dijual kepada saksi M. Arifin Als Pace. Yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga masih dalam bulan April 2014 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dari menjual Shabu-shabu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus/gram dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi shabu secara gratis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam membeli shabu-shabu tersebut terdakwa sudah dua kali membeli kepada sdr. Khairudin (dpo), yang pertama dua minggu sebelum tertangkap dimana hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat, terdakwa membeli sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon, setelah barangnya ada terdakwa mengirim uang muka/Dp sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui transfer Via Bank BCA atas nama Yulianti dan untuk sisanya sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) baru terdakwa bayar setelah barang yang terdakwa beli dari sdr. Khaerudin (dpo) laku terjual semuanya. Setelah uang muka/DP terkirim/masuk kedalam rekening yang diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) terdakwa disuruh untuk mengambil shabu-shabu pesannya ke Cingkareng Jakarta Barat dan untuk pengambilannya terdakwa menyuruh saksi Rizal dengan memberinya upah/ongkos sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Setelah shabu terdakwa terima dari Rizal terdakwa pecah menjadi 5 bungkus plastik dan kemudian terdakwa jual diantaranya terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Yang kedua terdakwa membeli yaitu pada tanggal 18 april 2014 tersebut diatas.

Terdakwa ditangkap oleh saksi Hary, saksi Yuda Biran dan saksi Alfi Fauzi petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bogor dirumah saksi Rizal di Kp. Gandoang Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa diKp. Gandoang Desa Gandoang kec. Cileungsi Kab. Bogor sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, setelah dilakukan penyelidikan terdakwa ditangkap dirumah saksi Rizal sekira jam 05.30 wib saat sedang tidur. Pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa mengeluarkan sendiri 1 bungkus kertas timah yang berisi 1 plastik kecil shabu sisa yang belum terjual dari saku celana bagian depan sedangkan dari saksi Rizal tidak ada ditemukan barang bukti. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 bungkus kertas timah yang berisi 1 plastik kecil shabu tersebut adalah milik terdakwa sisa yang belum terjual dan terdakwa mendapatkannya dari sdr. Khaerudin (dpo) di Cingkareng Jakarta Barat dengan cara membeli dan yang mengambilkannya adalah saksi Rizal. Terdakwa dan saksi Rizal selalu mengkonsumsi shabu bersama setiap selesai mengambil barang dari sdr. Khaerudin (dpo).

Terdakwa mengedarkan/menjual shabu-shabu tersebut sudah 3 bulan sebelum tertangkap, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut selain

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per gram/bungkus terdakwa juga dapat dengan gratis mengkonsumsinya bersama saksi Rizal.

Dalam menjual/mengedarkan shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas terkait atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga bukan seseorang yang memiliki Apotik yang mendapat ijin untuk menjualnya. Terdakwa mengetahui bahwa memiliki menyimpan atau menguasai serta mengkonsumsi narkotika dilarang oleh pemerintah dan undang-undang.

Selanjutnya terdakwa bersama saksi Rizal dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk ditindak lanjuti.

Hasil Laboratoris No. 48.D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2014 menerangkan bahwa terhadap barang bukti satu buah amplop warna coklat berisi 1 bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 bungkus kertas timah rokok warna kuning berisi 1 bungkus platik bening berisikan kristal seberat 0,4263 gram milik terdakwa MUHAMAD SETIA BUDI Als CODET Bin KEMAS ABDUL KARIM SOMI dan RIZAL LUBIS Bin RAMLI LUBIS adalah benar mengandung Narkotika jenis mentamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD SETIA BUDI ALS CODET BIN KEMAS KARIM SOMI bersama saksi RIZAL LUBIS Bin RAMLI LUBIS (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 April 2014 sekira jam 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan April 2014 bertempat di Kp. Cipeucang Ds. Situsari Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang tidur di rumah saksi Rizal yang merupakan adik ipar, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hary, saksi Yuda Biran dan saksi Alfi Fauzi petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bogor berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Gandoang Desa Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, setelah dilakukan penyelidikan terdakwa ditangkap di rumah saksi Rizal sekira jam 05.30 wib saat sedang tidur. Pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa mengeluarkan sendiri 1 bungkus kertas timah yang berisi 1 plastik kecil shabu dari saku celana bagian depan sedangkan dari saksi Rizal yang juga dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 bungkus kertas timah yang berisi 1 plastik kecil shabu tersebut adalah milik terdakwa sisa yang belum laku terjual dan terdakwa mendapatkannya dari sdr. Khaerudin (dpo) di Cingkareng Jakarta Barat dengan cara membeli dan yang mengambilkannya adalah saksi Rizal (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan adik ipar terdakwa.

Terdakwa membeli shabu-shabu kepada sdr. Khaerudin (dpo) di Cingkareng Jakarta Barat sudah dua kali, yang pertama dua minggu sebelum tertangkap dimana hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat, terdakwa membeli sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon, setelah barangnya ada terdakwa mengirim uang muka/Dp sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui transfer Via Bank BCA atas nama dan untuk sisanya sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) baru terdakwa bayar setelah barang yang terdakwa beli dari sdr. Khaerudin (dpo) laku terjual semuanya. Setelah uang muka/DP terkirim/masuk kedalam rekening yang diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) terdakwa disuruh untuk mengambil shabu-shabu pesannya ke Cingkareng Jakarta Barat dan untuk pengambilannya terdakwa menyuruh saksi Rizal dengan memberinya upah/ongkos sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Setelah shabu terdakwa terima dari Rizal terdakwa pecah menjadi 5 bungkus plastik yang masing-masing isinya 1 gram. Shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa jual diantaranya terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Yang kedua terdakwa membeli lagi pada tanggal 18 April 2014 dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Khaerudin (dpo) melalui telepon, terdakwa menyakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada “ada barang gak....(shabu-shabu)” dan dijawab oleh sdr. Khaerudin (dpo) “ada”. Karena barang yang terdakwa pesan ada terdakwa diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) untuk segera mengirimkan uang pembayarannya sebesar Rp5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengirimkan uang muka/Dp sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui transfer Via Bank BCA atas namadan untuk sisanya sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) baru akan terdakwa bayar setelah barang yang terdakwa beli dari sdr. Khaerudin (dpo) laku semuanya. Setelah uang muka/DP terkirim/masuk kedalam rekening yang diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) terdakwa kembali menghubungi sdr. Khaerudin (dpo), oleh sdr. Khaerudin (dpo) terdakwa disuruh untuk mengambil shabu-shabu pesannya ke Cingkareng Jakarta Barat.

Untuk mengambil shabu-shabu pesanan tersebut terdakwa menyuruh saksi RIZAL (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan adik ipar terdakwa. Saksi Rizal terdakwa beri upah/ongkos untuk mengambil shabu-shabu kepada sdr. Khaerudin (dpo) sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Sekira jam 17.00 wib saksi Rizal kembali lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dalam kotak Rexona seberat 5 gram.

Setelah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dalam kotak Rexona tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening per bungkus 1 gram. Tujuan terdakwa memecah menjadi 5 bungkus tersebut adalah untuk dijual. Yang 4 bungkus sudah terdakwa jual, 3 bungkus dijual kepada saksi M. Arifin Als Pace.

Yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga masih dalam bulan April 2014 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dari menjual Shabu-shabu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per bungkus/gram dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi shabu secara gratis.

Tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada sdr. Khaerudin (dpo) adalah untuk dijual. Terdakwa mengedarkan/menjual shabu-shabu sudah 3 bulan sebelum tertangkap, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut selain uang sebesar rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per gram/bungkus terdakwa juga dapat dengan gratis mengkonsumsinya bersama saksi Rizal. Uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Dalam menjual/mengedarkan shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas terkait atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga bukan seseorang yang memiliki Apotik yang mendapat ijin untuk menjualnya. Terdakwa mengetahui bahwa memiliki menyimpan atau mengusai serta mengkonsumsi narkotika dilarang oleh pemerintah dan undang-undang.

Selanjutnya terdakwa bersama saksi Rizal dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk ditindak lanjut.

Hasil Laboratoris No. 48.D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2014 menerangkan bahwa terhadap barang bukti satu buah amplop warna coklat berisi 1 bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 bungkus kertas timah rokok warna kuning berisi 1 bungkus platik bening berisikan kristal seberat 0,4263 gram milik terdakwa MUHAMAD SETIA BUDI Als CODET Bin KEMAS ABDUL KARIM SOMI dan RIZAL LUBIS Bin RAMLI LUBIS adalah benar mengandung Narkotika jenis mentamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 jo 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi A. Yudha Biran:

- Bahwa saksi tidak mengenal sebelumnya dan sekarang mengenal setelah dilakukan penangkapan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan terkait dalam perkara penyalahgunaan Narkotika, bersama – sama dengan rekan kerja menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap kedua terdakwa dan penangkapan ini hasil pengembangan dari sdr. M.Arifin Als Pace untuk melakukan penangkapan kedua terdakwa Muhamad Setia Budi dan Rizal Lubis;
- Bahwa saksi tahu dan awalnya melakukan penangkapan terhadap M.Arifin Als Pace dan saya melakukan pengembangan untuk menangkap kedua terdakwa Muhamad Setia Budi Als Codet dan Rizal Lubis, dan terdakwa Muhamad Setia Budi Als Codet adalah seorang buronan yang sudah lama sebagai target saya;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 jam 05.30 Wib di rumah adik kandung Terdakwa Muhamad Setia Budi adalah istri terdakwa Rizal Lubis di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Muhamad Setiabudi Als Codet sudah lama menjadi buronan dalam perkara yang sama narkotika dahulu sebagai bandar dan dalam kasus sekarang hanya sebagai pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Muhamad Setiabudi yang membeli dan menyuruh Terdakwa Rizal Lubis untuk mengambil barang ke Cengkareng;
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan terdakwa telah menghubungi Sdr Khaerudin melalui telepon dan terdakwa menanyakan narkoba ada tidak dan terdakwa disuruh mengambil narkoba tersebut ke daerah Cengkareng;
- Bahwa saksi saat penangkapan kedua terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan narkoba jenis shabu dibungkus kertas timah dan dibungkus plastik warna hitam dalam saku celana bagian depan sebelah kanan tersangka Muhamad Setiabudi Als Codet;
- Bahwa saksi tahu dan benar terdakwa Rizal Lubis sudah menyerahkan barang bukti narkoba jenis shabu terhadap terdakwa Muhamad setiabudi;
- Bahwa saksi saat penyidikan Terdakwa Muhamad Setiabudi dalam penyadapan pernah menjadi bandar ganja dalam jumlah banyak dan sudah berpindah tangan barang tersebut tidak ditangan Muhamad Setiabudi Als Codet sebelum tertangkap;
- Bahwa saksi tahu saat dalam pengejaran barang yang banyak pada penyadapan pengakuan sudah tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti dari Pace, tapi Sdr Pace sebagai buronan (DPO) dalam perkara yang lain, dan saat penangkapan Sdr Pace semua barang bukti dapat dari terdakwa Muhamad Setiabudi Als Codet;
- Bahwa saksi tahu menurut pengakuan terdakwa pembelian seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu dan menurut keterangan terdakwa Muhamad setiabudi Als Codet dengan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Muhamad Setiabudi Als Codet hasil pengembangan penangkapan Sdr. Pace;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti dari terdakwa Muhamad Setiabudi Als Codet;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan barang bukti dari terdakwa Rizal Lubis sejak penangkapan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ke-2 (dua) terdakwa melakukan tes urine;
- Bahwa saksi ketahui menurut keterangan terdakwa saat diperiksa dikantor kepolisian mengakui bahwa terdakwa Muhamad Setiabudi Als Codet menyuruh terdakwa Rizal Lubis pergi ke Cengkareng;
- Bahwa saksi tahu saat terdakwa Muhamad Setiabudi Als Codet memberikan penjelasan dalam BAP dikantor Kepolisian satuan Reserse Narkotika; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Rizal Lubis bin Ramli Lubis (alm);

- Bahwa saksi tahu terkait dalam perkara penyalahgunaan Narkotika saya disuruh membeli shabu ke teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama teman terdakwa;
- Bahwa saksi hanya disuruh ambil barang ke cengkareng;
- Bahwa saksi pergi ke Cengkareng naik bus;
- Bahwa saksi untuk pergi ke Cengkareng diberi ongkos terdakwa Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditelp sama orang tidak kenal yang mengaku teman terdakwa, memberitahu nanti kalau sudah sampai didepan rumah duka jelambar ada tong sampah ambil saja kotak rexona, setelah ambil kotak rexona saya bawa pulang langsung saya berikan pada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dalam kotak rexona shabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui pernah disuruh terdakwa 2 (dua) kali untuk mengambil kotak rexona ke Cengkareng;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk yang ke 2 (dua) diberi ongkos Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Ingat kejadian hari Jumat tanggal 18 April 2014;
 - Bahwa saksi tertangkap hari Kamis tanggal 24 April 2014 jam 05.30 Wib dirumah saat bersama Muhamad Setia Budi di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
 - Bahwa saksi pernah menggunakan shabu bersama terdakwa;
 - Bahwa saksi mengakui pernah menggunakan shabu sekali;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Muhamad Arifin alias Face bin Abdul Halim;

- Bahwa saksi tahu terkait dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapatkan shabu;
 - Bahwa saksi beli shabu dari terdakwa untuk pakai sendiri;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa menjual shabu dari mulut ke mulut;
 - Bahwa saksi pernah membeli shabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi tertangkap pada saat akan membeli shabu dari terdakwa yang ke 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi pernah membeli shabu ke terdakwa pertama Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kedua Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *ade charge* walaupun kesempatan itu telah diberikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **Muhamad Setia Budi alias Codet bin Kemas Karim Somi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa pada Hari Kamis tanggal 24 April 2014 jam 05.30 Wib dirumah adik kandung Terdakwa Muhamad Setia Budi adalah istri terdakwa Rizal Lubis di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor.;



• Bahwa kemudian Petugas melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa Rizal Lubis di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan menemukan barang bukti berupa :

1. barang bukti sehubungan dengan perkara ini yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis shabu dibungkus kertas timah rokok warna emas dimasukkan dalam plastik bening dan dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type RM 436 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type RM 944 warna hitam putih;

• Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Khaerudin (DPO) dan Narkotika Golongan I shabu ;

• Bahwa terdakwa pesan ada terdakwa diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) untuk segera mengirimkan uang pembayarannya sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengirimkan uang muka/Dp sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui transfer Via Bank BCA atas nama Yulianti dan untuk sisanya sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) baru akan terdakwa bayar setelah barang yang terdakwa beli dari sdr. Khaerudin (dpo) laku semuanya;

• Bahwa terdakwa mengambil shabu-shabu pesanan tersebut terdakwa menyuruh saksi RIZAL (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan adik ipar terdakwa. Saksi Rizal terdakwa beri upah/ongkos untuk mengambil shabu-shabu kepada sdr. Khaerudin (dpo) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

• Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa mengeluarkan sendiri 1 bungkus kertas timah yang berisi 1 plastik kecil shabu sisa yang belum terjual dari saku celana bagian depan sedangkan dari saksi Rizal tidak ada ditemukan barang bukti;

• Bahwa Terdakwa dan saksi Rizal selalu mengkonsumsi shabu bersama setiap selesai mengambil barang dari sdr. Khaerudin (dpo);

• Terdakwa mengedarkan/menjual shabu-shabu tersebut sudah 3 bulan sebelum tertangkap, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut selain uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per gram/bungkus terdakwa juga dapat dengan gratis mengkonsumsinya bersama saksi Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis telah menemukan fakta – fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2014 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan April 2014 bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana menjual dan membeli narkoba;-----
- Bahwa untuk mengambil shabu-shabu pesanan tersebut terdakwa menyuruh saksi RIZAL (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan adik ipar terdakwa. Saksi Rizal terdakwa beri upah/ongkos untuk mengambil shabu-shabu kepada sdr. Khaerudin (dpo) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Sekira jam 17.00 wib saksi Rizal kembali lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dalam kotak Rexona seberat 5 gram
- Bahwa terdakwa pesan ada terdakwa diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) untuk segera mengirimkan uang pembayarannya sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengirimkan uang muka/Dp sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui transfer Via Bank BCA atas nama Yulianti dan untuk sisanya sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) baru akan terdakwa bayar setelah barang yang terdakwa beli dari sdr. Khaerudin (dpo) laku semuanya;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Setiabudi Als Codet sudah lama menjadi buronan dalam perkara yang sama narkoba dahulu sebagai bandar dan dalam kasus sekarang hanya sebagai pembeli;
- Bahwa mengakui 1 bungkus kertas timah yang berisi 1 plastik kecil shabu tersebut adalah milik terdakwa sisa yang belum terjual dan terdakwa mendapatkannya dari sdr. Khaerudin (dpo) di Cingkareng Jakarta Barat dengan cara membeli dan yang mengambilkannya adalah saksi Rizal. Terdakwa dan saksi Rizal selalu mengkonsumsi shabu bersama setiap selesai mengambil barang dari sdr. Khaerudin (dpo);
- Bahwa untuk mengambil shabu-shabu pesanan tersebut terdakwa menyuruh saksi RIZAL (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan adik ipar terdakwa. Saksi Rizal terdakwa beri upah/ongkos untuk mengambil shabu-shabu kepada sdr. Khaerudin (dpo) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Sekira jam 17.00 wib saksi Rizal kembali lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dalam kotak Rexona seberat 5 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atautkah bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh penuntut umum didakwa dalam dakwaan Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif subsidaritas maka akan dibuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu dan apabila dakwaan alternatif kesatu terbukti maka dakwaan alternatif kedua dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu **Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- 3 Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang sebagai subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban sehingga orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan dan dimuka persidangan, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsure “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Muhamad Setia Budi alias Codet bin Kemas Karim Somi telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang



dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Muhamad Setia Budi alias Codet bin Kemas Karim Somi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga majelis berpendirian Unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu benar bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2014 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor berniat hendak membeli narkoba jenis shabu terdakwa menghubungi sdr. Khaerudin (dpo) melalui telepon, terdakwa menanyakan kepada sdr. Khaerudin (dpo) **“ada barang gak....(shabu-shabu)”** dan dijawab oleh sdr. Khaerudin (dpo) **“ada”**. Karena barang yang terdakwa pesan ada terdakwa diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) untuk segera mengirimkan uang pembayarannya sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengirimkan uang muka/Dp sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui transfer Via Bank BCA atas nama Yulianti dan untuk sisanya sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) baru akan terdakwa bayar setelah barang yang terdakwa beli dari sdr. Khaerudin (dpo) laku semuanya. Setelah uang muka/DP terkirim/masuk kedalam rekening yang diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) terdakwa kembali menghubungi sdr. Khaerudin (dpo), oleh sdr. Khaerudin (dpo) terdakwa disuruh untuk mengambil shabu-shabu pesannya ke Cengkareng Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil shabu-shabu pesanan tersebut terdakwa menyuruh saksi RIZAL (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan adik ipar terdakwa. Saksi Rizal terdakwa beri upah/ongkos untuk mengambil shabu-shabu kepada sdr. Khaerudin (dpo) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Sekira jam 17.00 wib saksi Rizal kembali lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dalam kotak Rexona seberat 5 gram. Setelah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dalam kotak Rexona tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening per bungkus 1 gram. Tujuan terdakwa memecah menjadi 5 bungkus tersebut adalah untuk dijual. Yang 4 bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa jual, 3 bungkus dijual kepada saksi M. Arifin Als Pace. Yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga masih dalam bulan April 2014 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2014 sekira jam 18.30 wib bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dari menjual Shabu-shabu tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus/gram dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa untuk menguasai barang tersebut yang pada dasarnya harus mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yang ternyata Terdakwa sewaktu ditangkap menguasai shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yang oleh karena itu dapat dikatakan Terdakwa menguasai 5 (lima) gram tersebut secara melawan hukum atau tanpa hak ;----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu benar bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2014 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di Kp. Gandoang Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor berniat hendak membeli narkotika jenis shabu terdakwa menghubungi sdr. Khaerudin (dpo) melalui telepon, terdakwa menanyakan kepada sdr. Khaerudin (dpo) “**ada barang gak....(shabu-shabu)**” dan dijawab oleh sdr. Khaerudin (dpo) “**ada**”. Karena barang yang terdakwa pesan ada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) untuk segera mengirimkan uang pembayarannya sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengirimkan uang muka/Dp sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui transfer Via Bank BCA atas nama Yulianti dan untuk sisanya sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) baru akan terdakwa bayar setelah barang yang terdakwa beli dari sdr. Khaerudin (dpo) laku semuanya. Setelah uang muka/DP terkirim/masuk kedalam rekening yang diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) terdakwa kembali menghubungi sdr. Khaerudin (dpo), oleh sdr. Khaerudin (dpo) terdakwa disuruh untuk mengambil shabu-shabu pesanannya ke Cingkareng Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa membeli shabu-shabu tersebut terdakwa sudah dua kali membeli kepada sdr. Khaerudin (dpo), yang pertama dua minggu sebelum tertangkap dimana hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat, terdakwa membeli sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon, setelah barangnya ada terdakwa mengirim uang muka/Dp sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui transfer Via Bank BCA atas nama Yulianti dan untuk sisanya sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) baru terdakwa bayar setelah barang yang terdakwa beli dari sdr. Khaerudin (dpo) laku terjual semuanya. Setelah uang muka/DP terkirim/masuk kedalam rekening yang diperintahkan oleh sdr. Khaerudin (dpo) terdakwa disuruh untuk mengambil shabu-shabu pesanannya ke Cingkareng Jakarta Barat dan untuk pengambilannya terdakwa menyuruh saksi Rizal dengan memberinya upah/ongkos sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Setelah shabu terdakwa terima dari Rizal terdakwa pecah menjadi 5 bungkus plastik dan kemudian terdakwa jual diantaranya terdakwa jual kepada saksi M. Arifin Als Pace dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Yang kedua terdakwa membeli yaitu pada tanggal 18 april 2014 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa shabu yang dibeli merupakan Narkotika golongan I yang hasil Laboratoris No. 48.D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2014 menerangkan bahwa terhadap barang bukti satu buah amplop warna coklat berisi 1 bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 bungkus kertas timah rokok warna kuning berisi 1 bungkus platik bening berisikan kristal seberat 0,4263 gram milik terdakwa MUHAMAD SETIA BUDI Als CODET Bin KEMAS ABDUL KARIM SOMI dan RIZAL LUBIS Bin RAMLI LUBIS adalah benar mengandung Narkotika jenis mentamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal seberat 0,4263 gram;-
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memberantas segala bentuk peredaran dan penggunaan narkotika dan zat adiktif lainnya;
- 2 Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



- 3 Terdakwa pernah menjadi seorang buronan kepolisian dalam perkara yang sama;

Hal – hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 2 Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- 3 Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Setia Budi alias Codet bin Kemas Karim Somi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pemufakatan jahat menjual narkotika golongan 1*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal seberat 0,4263 gram;-
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Oktober 2014**, oleh **Zaufi Amri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **S.T. Iko Sudjatmiko, S.H.** dan **Eko Julianto, S.H, M.M, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Indroyono, S.E., S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Maidarlis, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

S.T. Iko Sudjatmiko, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tri Indroyono, S.E, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)